



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7/Pen.Div/2020/PN Mln

Jo.

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Malinau;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor I.B/10/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara

Anak:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX;

Tempat lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX;

Umur/tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX;

Agama : XXXXXXXXXXXXXXXX;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Pendidikan : XXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor I.B/10/2020 tanggal 13 Mei 2020 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak XXXXXXXXXXXXXXXX;

Memperhatikan, Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di Malinau;  
Pada tanggal 12 Agustus 2020;  
Hakim,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.